



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 101/Kpts/KPU/TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI WILAYAH PROVINSI BANGKA BELITUNG

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi masing-masing daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, menyatakan bahwa daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2014 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, menyatakan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum adalah keputusan atau kebijakan yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2013;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 138/1056/SJ tanggal 27 Maret 2012 perihal Moratorium Pembentukan Kecamatan;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 135/3566/SJ tanggal 14 September 2012 perihal Moratorium Pembentukan Kecamatan;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/418/PMD tanggal 13 Januari 2012 perihal Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan;
 5. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor : 470/5022/SJ dan Nomor : 114/BA/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012;
 6. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 8 Maret 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di wilayah Provinsi Bangka Belitung.
- KEDUA** : Penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bangka Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bangka Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Peta daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Penetapan jumlah Penduduk terinci untuk setiap Kabupaten/Kota dan Kecamatan di seluruh wilayah Provinsi Bangka Belitung berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) dari Menteri Dalam Negeri.
- KEENAM** : Perubahan jumlah penduduk dalam Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) sebagaimana dimaksud DIKTUM KELIMA, yang mempengaruhi perubahan jumlah kursi, daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, dilakukan setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2013

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : BANGKA BELITUNG

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP BANGKA BELITUNG 1 Meliputi Kab/Kota:		7
	1.1 KOTA PANGKALPINANG	200.434	
2	DP BANGKA BELITUNG 2 Meliputi Kab/Kota:		6
	2.1 BANGKA TENGAH	180.222	
3	DP BANGKA BELITUNG 3 Meliputi Kab/Kota:		6
	3.1 BANGKA SELATAN	182.845	
4	DP BANGKA BELITUNG 4 Meliputi Kab/Kota:		9
	4.1 BELITUNG	161.476	
	4.2 BELITUNG TIMUR	112.431	
5	DP BANGKA BELITUNG 5 Meliputi Kab/Kota:		7
	5.1 BANGKA BARAT	197.105	
6	DP BANGKA BELITUNG 6 Meliputi Kab/Kota:		10
	6.1 BANGKA	314.686	
	J U M L A H	1.349.199	45

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

Nur Syarifah

NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA : BELITUNG**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP BELITUNG 1 Meliputi Kecamatan: 1.1 TANJUNG PANDAN-A meliputi kelurahan: 1.1.1 BULUH TUMBANG 1.1.2 PERAWAS 1.1.3 LESUNG BATANG 1.1.4 PANGKAL LALANG 1.1.5 DUKONG 1.1.6 JURU SEBERANG 1.1.7 AIR MERBAU	49.742	8
2	DP BELITUNG 2 Meliputi Kecamatan: 2.1 TANJUNG PANDAN-B meliputi kelurahan: 2.1.1 KOTA TANJUNGPANDAN 2.1.2 PARIT 2.1.3 TANJUNG PENDAM 2.1.4 AIR SAGA 2.1.5 PAAL SATU	41.864	6
3	DP BELITUNG 3 Meliputi Kecamatan: 3.1 SIJUK 3.2 BADAU	27.437 12.756	6

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
4	DP BELITUNG 4 Meliputi Kecamatan:		5
	4.1 MEMBALONG	23.396	
	4.2 SELAT NASIK	6.281	
	J U M L A H	161.476	25

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA : BANGKA SELATAN**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP BANGKA SELATAN 1 Meliputi Kecamatan: 1.1 TOBOALI	70.958	10
2	DP BANGKA SELATAN 2 Meliputi Kecamatan: 2.1 LEPAR PONGOK	7.084	3
	2.2 TUKAK SADAI	10.766	
	2.3 KEPULAUAN PONGOK	5.204	
3	DP BANGKA SELATAN 3 Meliputi Kecamatan: 3.1 SIMPANG RIMBA	21.980	7
	3.2 PAYUNG	19.371	
	3.3 PULAU BESAR	8.737	
4	DP BANGKA SELATAN 4 Meliputi Kecamatan: 4.1 AIR GEGAS	38.745	5
	J U M L A H	182.845	25

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA : BANGKA TENGAH**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP BANGKA TENGAH 1 Meliputi Kecamatan:		9
	1.1 KOBA	37.740	
	1.2 LUBUK BESAR	26.692	
2	DP BANGKA TENGAH 2 Meliputi Kecamatan:		8
	2.1 SUNGAI SELAN	34.015	
	2.2 SIMPANG KATIS	25.043	
3	DP BANGKA TENGAH 3 Meliputi Kecamatan:		8
	3.1 PANGKALAN BARU	40.293	
	3.2 NAMANG	16.439	
	J U M L A H	180.222	25

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA : BANGKA BARAT**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP BANGKA BARAT 1 Meliputi Kecamatan:		10
	1.1 MENTOK	52.784	
	1.2 SIMPANG TERITIP	28.203	
2	DP BANGKA BARAT 2 Meliputi Kecamatan:		7
	2.1 JEBUS	20.718	
	2.2 PARITTIGA	34.369	
3	DP BANGKA BARAT 3 Meliputi Kecamatan:		8
	3.1 KELAPA	33.661	
	3.2 TEMPILANG	27.370	
	J U M L A H	197.105	25

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA : BELITUNG TIMUR**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP BELITUNG TIMUR 1 Meliputi Kecamatan:		10
	1.1 MANGGAR	35.771	
	1.2 SIMPANG RENGGIANG	6.580	
2	DP BELITUNG TIMUR 2 Meliputi Kecamatan:		9
	2.1 GANTUNG	24.032	
	2.2 DENDANG	9.374	
	2.3 SIMPANG PESAK	7.971	
3	DP BELITUNG TIMUR 3 Meliputi Kecamatan:		6
	3.1 KELAPA KAMPIT	17.092	
	3.2 DAMAR	11.611	
	J U M L A H	112.431	25

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

JBP/st

NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA : KOTA PANGKALPINANG**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP KOTA PANGKALPINANG 1 Meliputi Kecamatan: 1.1 BUKITINTAN 1.2 GIRIMAYA	33.971 21.119	8
2	DP KOTA PANGKALPINANG 2 Meliputi Kecamatan: 2.1 RANGKUI	40.429	6
3	DP KOTA PANGKALPINANG 3 Meliputi Kecamatan: 3.1 TAMAN SARI 3.2 GERUNGGANG	22.042 35.351	9
4	DP KOTA PANGKALPINANG 4 Meliputi Kecamatan: 4.1 PANGKAL BALAM 4.2 GABEK	21.720 25.802	7
	J U M L A H	200.434	30

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH